

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERPAKIRAN ANTARA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA PADANG DENGAN PENGELOLA PARKIR DI  
PASAR RAYA KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**  
**NAFISATUL DASRIL**  
**NPM : 1910012111111**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No Reg : 548/Pdt/02/VIII-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY**

**No.Reg :5/Pdt/02/II-2023**

Nama : Nafisatul Dasril  
Npm : 19100121111  
Judul tesis : Pelaksanaan Perjanjian Perparkiran Antara Dinas  
Perhubungan Kota Padang dengan Pengelola Parkir di  
Pasar Raya Kota Padang.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....



# PELAKSANAAN PERJANJIAN PERPAKIRAN ANTARA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DENGAN PENGELOLA PARKIR DI PASAR RAYA KOTA PADANG

Nafisatul Dasril<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [dasrilnafisatul038@gmail.com](mailto:dasrilnafisatul038@gmail.com)

## ABSTRAK

Parking is one of the complements in a shopping building whose results can support local government revenue. Based on the results of the Preliminary study, the implementation of many agreements has not been implemented from the provisions of the contents of the applicable agreement. The formulation of the problem in this study is 1) How is the implementation of the parking management cooperation agreement between the Department of Transportation or UPT Parking and the parking manager at the Pasar Raya location in Padang City? 2) What are the obstacles in implementing the parking management cooperation agreement between the Department of Transportation or UPT Perpajakan and the parking manager at the Pasar Raya location in Padang City? Types of sociological legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. The results of the study: (1) The parking management cooperation agreement at the Pasar Raya location in Padang City did not work according to the contents of the agreement, there were several things that were not implemented properly as in Article 2 paragraph (1) Article 3 paragraph (1) and Article 4 paragraph (2) parking management cooperation agreement between the Department of Transportation or UPT Perpajakan and the Parking Manager. (2) The obstacle lies in the ignorance of the Parking Managers regarding the implementation of the agreement and the contents of the agreement are not in accordance with what is being done in the field.

**Keywords : Agreement, Management, Parking.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengembangan teknologi transportasi juga merupakan bagian dari riset dan kajian yang dilakukan, yang hasilnya dapat dilihat dari pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan kemajuan teknologi transportasi, jarak yang semula ditempuh relatif jauh dan memakan waktu lama menjadi semakin dekat kemajuan teknologi transportasi ini dapat kita lihat dari banyaknya kendaraan bermotor yang ada dengan berbagai model dan tipe sekarang ini.<sup>1</sup> Kemajuan sarana transportasi ini juga harus didukung oleh sarana lain yaitu tempat parkir yang

memadai. Parkir adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan, pasti pernah menggunakan sarana parkir.<sup>2</sup>

Sebagai tuntutan pelayanan dari masyarakat di bidang perpajakan pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Padang. Dalam Perda (Peraturan Daerah) tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tempat parkir adalah pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan tempat parkir yang diawasi oleh pemerintah daerah. Adanya penyelenggaraan parkir ini tentu sangat

---

<sup>1</sup> Josef Riwo Kaho, 2010 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm 170.

---

<sup>2</sup><http://scholar.unand.ac.id/13298/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 29 november 2022 jam 11:28.

membantu pelayanan terhadap masyarakat tentang masalah perparkiran di Kota Padang.

Pelaksanaan Perjanjian Pengelola parkir bukan merupakan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan Parkir disuatu area properti, dengan cara bekerja sama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian pengelola parkir mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir.

Antara pengelola parkir di pasar raya kota padang dengan Dinas Perhubungan diikat oleh perjanjian yang di buat oleh kedua pihak yang berisi tentang kerjasama pengelolaan lahan parkir. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, tidak dipungkiri akan terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak. Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PERPAKIRAN ANTARA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DENGAN PENGELOLA PARKIR DI PASAR RAYA KOTA PADANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Dinas Perhubungan dengan pengelola parkir di Lokasi Pasar Raya Kota Padang?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir di Lokasi Pasar Raya Kota Padang? Dan upaya penyelesaiannya.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Raya Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada serta solusi dalam pelaksanaan

kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Raya Kota Padang.

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitiann**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.<sup>3</sup>

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu Bapak Indra Noveri M.SI serta penulis juga pergi ke bagian UPT Perpajakan Kota Padang serta mewawancarai KTU UPT Perpajakan Kota Padang yaitu ibuk Rosmanimar S.E, terdapat beberapa point perjanjian yang tidak dilaksanakan. Baik dari pihak I (Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan Kota Padang) maupun pihak II (Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi Syafar. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIRAN ANTARA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLA PARKIR DI LOKASI PASAR RAYA KOTA PADANG**

Perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan Kota Padang dengan pengelola parkir di lokasi Pasar raya Kota Padang ini memiliki perjanjian di dua kawasan pasar raya Kota Padang dimana objek perjanjian berada yaitu jembatan penyebrangan sampai simpang Padang Theater dan dari TK Edina sampai toko Nokia serta Jl. Permindo dari depan toko New Protel sampai toko Diva. Perjanjian Antara kepala UPT

---

<sup>3</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Perpakiran Kota Padang dengan bapak Kasrial dengan uang setoran yang disepakati sebesar Rp. 60.000,/Perhari (enam puluh ribu rupiah) dan Bapak Asmadi Syafar dengan uang setoran yang disepakati sebesar Rp.54.000,/Perhari (lima puluh empat ribu rupiah).

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi Syafar memiliki kewenangan dalam hal mengelola tempat parkir tersebut. Sebagai pengelola parkir bapak Kasrial dan Bapak Asmadi Syafar bertugas merekrut tukang parkir dan bertanggung jawab atas tukang parkir yang bernaung di bawahnya. Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan beberapa kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Pihak I ( Dinas perhubungan atau UPT Perpakiran Kota Padang) dan Pihak II yaitu (Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi Syafar) Dalam wawancara yang peneliti laksanakan di kantor Dinas Perhubungan Kota Padang dengan Bapak Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang yaitu Bapak Indra Noveri M.SI serta penulis juga pergi ke bagian UPT Perpakiran Kota Padang serta mewawancarai KTU UPT Perpakiran Kota Padang yaitu ibuk Rosmanimar S.E, terdapat beberapa point perjanjian yang tidak dilaksanakan. Baik dari pihak I (Dinas Perhubungan atau UPT Perpakiran Kota Padang) maupun pihak II (Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi Syafar).

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi selaku pengelola parkir di tempat yang sudah di tetapkan wajib melaksanakan perjanjian ini dengan patuh dan memenuhi segala perjanjian yang sudah di sepakati antara pihak 1 yaitu Dinas Perhubungan atau UPT Perpakiran. Masing- masing pengelola bertanggung jawab atas tempat parkir yang sudah di tetapkan.

Dalam perjanjian ini ada dua syarat yaitu objektif dengan syarat subjektif.

Dalam syarat objektif, kalau syarat tidak terpenuhi perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu adalah null and void. Sedangkan dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta pembatalan perjanjian.

Dalam perjanjian ini, telah ada kesepakatan dari para pihak yaitu Dinas Perhubungan atau UPT Perpakiran dengan para pengelola parkir. Sehingga perjanjian ini hanya di ketahui oleh para pihak yang menandatangani perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelola parkir ini sudah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat diketahui adanya tanda tangan dari kedua belah pihak dalam perjanjian ini.

## **B. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLA PARKIR DAN SOLUSINYA ATAS ANTARA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLA PARKIR DI LOKASI PASAR RAYA KOTA PADANG.**

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir ini adalah telah terjadinya Wanprestasi, dimana para pengelola parkir tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu atau telah lalai dalam memenuhi perjanjian mengenai kontrak dengan Dinas Perhubungan/UPT Perpakiran.

Tetapi pihak pengelola Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi Syafar sebagai pengelola kawasan parkir di jembatan penyebrangan sampai simpang Padang Theater-Tk.Edina sampai Toko Nokia serta

dari Toko New Protel sampai Toko Diva, sebagai pengelola parkir di kawasan tersebut Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi Syafar telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Padahal dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan UPT Perpajakan telah disepakati perjanjian mengenai kontrak dengan pihak pengelola tetapi pihak pengelola masih melanggar perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir ini yaitu :Melakukan pengawasan terhadap para pihak pengelola parkir ini secara rutin untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir. Melakukan komunikasi yang baik antara pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan/UPT Perpajakan sehingga hambatan dalam masalah perjanjian kontrak bisa teratasi dengan maksimal. Melakukan sosialisasi terhadap para pihak pengelola parkir mengenai hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan perjanjian pengelolaan parkir ini.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Perparkiran Antara Dinas Perhubungan Kota Padang dengan Pengelola Parkir di Pasar Raya Kota Padang maka dapat disimpulkan Dalam perjanjian ini, telah ada kesepakatan dari para pihak yaitu Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan dengan para pengelola parkir. Sehingga perjanjian ini hanya di ketahui oleh para pihak yang menandatangani perjanjian. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini Bapak Kasrial dan Bapak Asmadi selaku pengelola parkir di tempat yang sudah ditetapkan wajib melaksanakan perjanjian ini dengan patuh dan memenuhi segala perjanjian yang sudah disepakati antara pihak 1(satu) yaitu Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama parkir antara Dinas Perhubungan/UPT Perpajakan Kota Padang dengan pengelola parkir adalah Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir ini telah terjadinya Wanprestasi, dimana para pengelola parkir tidak melaksanakan

kewajibannya tepat waktu atau telah lalai dalam memenuhi perjanjian mengenai kontrak dengan Dinas Perhubungan/UPT Perpajakan

Dari penelitian ini Saran untuk Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan perlu pembaharuan perjanjian yang telah ada untuk para pihak pengelola parkir, hal ini dikarenakan perjanjian yang telah ada kurang dipatuhi dengan baik dan tidak dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Saran untuk Dinas Perhubungan atau UPT Perpajakan perlu adanya sosialisasi untuk menjelaskan isi dari perjanjian yang para pihak pengelola sepakati supaya mereka lebih paham dan mengerti akan halnya tanggung jawab terhadap perjanjian tersebut. Dan Saran untuk pengelola parkir, sebaiknya seluruh pengelola parkir yang berlokasi di pasar raya Kota Padang ini menaati isi dari perjanjian dan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan, karena para pengelola masih tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku.**

Josef Riwo Kaho, 2010 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada)

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### **Sumber Lain**

<http://scholar.unand.ac.id/13298/2/BAB%201%20Pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 29 november 2022 jam 11:28.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.